



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DARSONO, bertempat tinggal di Desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Suleman Siregar, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 137, Lantai II, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ARMEN TUA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12, Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **AGUSLAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Desa Ganal, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dipo Alam Siregar, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum Dipo Alam Siregar, S.H. & Rekan, beralamat di Ruko GTC (Gunung Tua City) *Bussines Park* Nomor 9, Jalan Raya Sisingamangaraja, Lingkungan I, Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa surat-surat ganti rugi antara Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) dengan Raja Alam Hasibuan (penerima ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Raja Alam Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, BGD. Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Tamrin Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Pangihutan Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999 sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 70,77$ Ha (tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dahulu Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Areal 85/Darsono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Areal 40/Gunawan Tanu;
- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan Saba Sosopan;

adalah merupakan tanah hak milik dari Darsono (Penggugat) berdasarkan surat-surat ganti rugi tersebut di atas;

4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara selain atas nama Penggugat adalah batal demi hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang berupaya melakukan penguasaan terhadap objek perkara yang melakukan tindakan premanisme di atas objek perkara dengan mencoba menguasai objek perkara secara paksa, melarang karyawan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan perkebunan di atas objek perkara dan mengklaim objek perkara adalah milik Para Tergugat dengan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut putusan beberapa para pihak, maka putusan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai isi putusan dapat dilaksanakan;
 - b. Kerugian moril atau immateriil yang dialami Penggugat dapat dipadankan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menyatakan sita yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
8. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Atau:

Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Para pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Tergugat II tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan tanah terperkara;
4. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan dan aktivitas apapun di atas tanah terperkara yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi tersebut sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Armen Tua tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi atau siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya menguasai dan mengusahai tanah terperkara berikut segala hak yang melekat di atasnya dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi serta menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan tanah di atas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tanah terperkara beserta segala hak dan segala tanaman yang melekat di atasnya dengan letak, luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan konvensi dan dipertegas kembali dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi beserta anak dan istrinya berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 25 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 24 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 22 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 27 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 23 Juli 2015;

5. Menyatakan Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 25 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 24 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 20 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 10 April 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 22 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 1998 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 27 Juli 2015, Surat Ganti Rugi tertanggal 12 Januari 1999 yang turut diketahui oleh Kepala Desa Huristak dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Huristak Nomor 592.2/ /KD/2015 tanggal 23 Juli 2015 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perkara tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat;
7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat dalam Rekonvensi atau siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perkara, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas segala kerugian yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini, antara lain:
 - a. Kerugian materiil ditotalkan keseluruhannya sebesar Rp9.949.600.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); masing-masing seketika dan tunai;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan dan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara putusan pengadilan kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Psp tanggal 7 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi antara: ST. Banua Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Raja Alam Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, BGD. Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Tamrin Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Pangihutan Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang terletak di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dahulu Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Areal 85/Darsono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Areal 40/Gunawan Tanu;
- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan Saba Sosopan;

adalah merupakan tanah hak milik dari Darsono;

4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul mengenai objek perkara selain atas nama Penggugat sepanjang dalam perkara ini adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN tanggal 26 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT.KAS/2017/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 19 September 2017 dan 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 September 2017 dan 23 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN tanggal 26 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa surat perintah ganti rugi dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Raja Alam Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, BGD. Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Tamrin Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Pangihutan Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999 sah dan berkekuatan hukum;

- Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 70,77$ Ha (tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dahulu Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Areal 85/Darsono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Areal 40/Gunawan Tanu;
- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan Saba Sosopan;

adalah merupakan tanah hak milik dari Darsono (Penggugat) berdasarkan surat-surat ganti rugi tersebut di atas;

- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara selain atas nama Penggugat adalah batal demi hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - Ganti kerugian materiil sebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) ditambah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai isi putusan dapat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018



putusan.mahkamahagung.go.id
dipadankan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DARSONO dan membatalkan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Psp tanggal 7 Februari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARSONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 151/PDT/2017/PT MDN tanggal 26 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Psp tanggal 7 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi antara: ST. Banua Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Raja Alam Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, BGD. Palaon Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, MGR. Lbn. Tobing Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Tamrin Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi)

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999, Pangihutan Hasibuan (penerima ganti rugi) dengan Darsono/Penggugat (pemberi ganti rugi) tertanggal 20 Januari 1999 adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 70,77$ Ha (tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh hektar), yang terletak di Desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas dahulu Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Areal 85/Darsono;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Areal 40/Gunawan Tanu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Trans Batang Pane II;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pangihutan Hasibuan dan Saba Sosopan;adalah merupakan tanah hak milik dari Darsono;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul mengenai objek perkara selain atas nama Penggugat sepanjang dalam perkara ini adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 123 K/Pdt/2018